

INTEGRASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN INSTRUMEN MONETER: TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI PASAR UANG SYARI'AH

Aprillia Khasanah¹, Fitri Kurniawati²

¹zieyafauziyah17@gmail.com,²fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id

¹Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

²Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

Abstract: This study examines the integration of Islamic economic law into the development of monetary instruments through a fiqh al-mu'amalat perspective on the practice of the Islamic money market in Indonesia. The focus of this study encompasses the foundational principles of fiqh al-mu'amalat, such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), and their application in modern monetary instruments employed by Islamic financial authorities, including Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), sukuk, and Islamic repo transactions. The objective of this research is to evaluate the extent to which the principles of Islamic economic law have been accommodated in the design and implementation of monetary instruments, as well as to assess their effectiveness and alignment with the objectives of maqasid al-shariah. A qualitative descriptive approach is employed, utilizing library research, normative analysis of fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and regulatory reviews from Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The findings reveal that significant progress has been made in integrating Islamic contracts into monetary instruments. However, challenges remain in regulatory harmonization, sharia supervisory mechanisms, and the comprehension of market participants. This study recommends strengthening the sharia legal infrastructure and enhancing Islamic financial literacy as foundational steps toward the sustainable development of the Islamic money market in the future.

Keywords: hukum ekonomi syariah, fiqh muamalah, instrumen moneter, pasar uang syariah.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perekonomian modern, sistem keuangan memegang peranan penting sebagai sektor dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan adalah kebijakan moneter, yaitu seperangkat instrumen yang digunakan oleh otoritas moneter, khususnya bank sentral, untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas. Instrumen moneter ini dirancang untuk menciptakan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kestabilan sektor keuangan secara umum (Badruzaman, 2019). Dalam konteks negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia, integrasi prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan moneter menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Ridwan, 2025).

Seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, berbagai sektor ekonomi mulai mengalami proses islamisasi, tidak terkecuali dalam sektor moneter. Di sinilah pentingnya peran hukum ekonomi syari'ah sebagai fondasi normatif yang memandu pengembangan instrumen moneter agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syari'ah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, pengembangan instrumen moneter dalam kerangka ekonomi Islam memerlukan integrasi yang komprehensif antara norma hukum Islam dan realitas ekonomi modern (Leu, 2016).

Pasar uang syari'ah menjadi manifestasi dari upaya ini. Sebagai bagian dari sistem keuangan syari'ah, pasar uang syari'ah berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola likuiditas antar lembaga keuangan syari'ah dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. Instrumen-instrumen seperti Sertifikat Wadiyah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Sukuk Bank Indonesia (SBI Syariah) merupakan contoh konkret dari inovasi moneter berbasis syari'ah. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi dan pengembangan pasar uang syari'ah, baik dari sisi regulasi, struktur kontrak, maupun mekanisme transaksi yang digunakan.

Dalam konteks ini, fiqh muamalah memainkan peran penting sebagai kerangka teoritik dan normatif dalam menilai validitas hukum dari setiap instrumen yang digunakan. Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dalam aspek sosial dan ekonomi memberikan landasan bagi pembentukan akad-akad yang sah menurut syari'ah. Oleh karena itu, kajian terhadap pasar uang syari'ah tidak dapat dilepaskan dari telaah terhadap fiqh muamalah, terutama dalam menilai keabsahan akad, keadilan dalam transaksi, serta maslahat (kemanfaatan) yang ditimbulkan.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah diintegrasikan dalam pengembangan instrumen moneter syari'ah, serta bagaimana regulasi hukum ekonomi syari'ah mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan moneter modern tanpa mengorbankan nilai-

nilai Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan muncul sebuah pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang integrasi antara hukum normatif Islam dengan instrumen ekonomi kontemporer, khususnya di bidang moneter (Rusdan, 2022).

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk instrumen moneter syari'ah yang telah diterapkan di Indonesia, menganalisis akad yang digunakan, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, serta memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi pengembangan pasar uang syari'ah di masa depan.

Melalui studi ini, diharapkan pula dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif bagi otoritas moneter, regulator keuangan syari'ah, serta pelaku industri keuangan syari'ah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan integritas pasar uang syari'ah sebagai salah satu instrumen vital dalam kebijakan moneter berbasis nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORI

Dalam studi ini, landasan teoritis dibangun atas dua kerangka utama, yaitu hukum ekonomi syari'ah dan fiqh muamalah, yang keduanya digunakan untuk menganalisis pengembangan instrumen moneter dalam sistem pasar uang syari'ah.

Konseptualisasi

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut Karim (2004), hukum ekonomi syari'ah adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, melarang riba, gharar, dan maysir, serta mendorong distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Hukum ini bersifat normatif namun aplikatif, dalam arti mampu diimplementasikan dalam sistem keuangan modern, termasuk sektor moneter. Integrasi hukum ekonomi syari'ah dalam kebijakan moneter memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang stabil namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Amany, 2024).

Fiqh Muamalah adalah bagian dari fikih Islam yang membahas tata aturan hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Menurut Antonio (2001), fiqh muamalah adalah cabang ilmu fikih yang berkaitan dengan aturan transaksi, akad, jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan bentuk muamalah lainnya. Fiqh ini menjadi dasar legitimasi bagi berbagai produk dan aktivitas ekonomi, termasuk instrumen pasar

uang syari'ah. Konsep-konsep seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, dan *ijarah* menjadi acuan dalam merancang instrumen yang sesuai prinsip syari'ah (Abdillah, 2024).

Sementara itu, instrumen moneter syari'ah adalah perangkat yang digunakan otoritas moneter (seperti Bank Indonesia Syariah) untuk mengendalikan likuiditas dan kestabilan moneter melalui akad-akad syari'ah. Dalam konteks konvensional, instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan cadangan wajib digunakan.

Kategorisasi

Secara kategoris, instrumen moneter syari'ah terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan akad yang digunakan dan tujuan kebijakan. Berdasarkan akadnya, instrumen dapat berbentuk:

1. Wadiyah (titipan) – seperti Sertifikat Wadiyah Bank Indonesia (SWBI), yang digunakan untuk menyimpan dana tanpa imbal hasil.
2. Ijarah (sewa guna) – digunakan dalam struktur sukuk, di mana aset disewa dan imbal hasil diberikan kepada investor.
3. Mudharabah/Musyarakah – digunakan dalam instrumen investasi jangka pendek dengan bagi hasil.
4. Bai' al-Inah atau Bai' al-Dayn – digunakan untuk jual beli surat berharga dengan struktur tertentu (Bayuni & Srisusilawati, 2018).

Dari sisi bentuknya, instrumen ini dikembangkan dalam format seperti: Sukuk Bank Indonesia Syariah (SBSN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Instrumen repo syari'ah

Ciri khas dari instrumen moneter syari'ah adalah tidak menggunakan suku bunga sebagai dasar imbal hasil, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, margin keuntungan, atau sewa. Kasus-kasus yang relevan dalam penerapan teori ini antara lain pengembangan instrumen Sukuk Ritel Syariah (SBSN Ritel) oleh pemerintah Indonesia, dan instrumen reverse repo syari'ah oleh Bank Indonesia yang telah diakui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan

integrasi hukum ekonomi syari'ah dalam pengembangan instrumen moneter, khususnya ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dalam pasar uang syari'ah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur berupa buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi Bank Indonesia dan OJK, serta dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan moneter syari'ah. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman (1994), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif meliputi tiga kegiatan utama yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap makna normatif dan aplikatif dari konsep-konsep fiqh dalam instrumen moneter yang kompleks dan terus berkembang. Dengan metode ini, peneliti dapat mengkaji keterkaitan antara aspek normatif fiqh muamalah dengan realitas kebijakan moneter syari'ah secara holistik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks muamalah, hukum ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam interaksi ekonomi umat manusia. Fiqh muamalah sendiri adalah cabang dari fiqh yang mengatur hubungan sosial yang bersifat duniawi, khususnya dalam aspek transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Konsep dasar fiqh muamalah bertumpu pada prinsip-prinsip seperti keadilan (adl), persetujuan kedua belah pihak (taradhi), keterbukaan informasi (transparansi), dan larangan unsur-unsur yang merusak keadilan transaksi seperti riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi atau spekulasi) (Jelita et al., 2024).

Dalam ekonomi syariah, semua bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau eksplorasi terhadap salah satu pihak dianggap tidak sah. Akad-akad (kontrak) dalam transaksi harus memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti adanya pihak yang berakad ('aqidain), objek transaksi (ma'qud 'ala'ih), serta ijab dan qabul yang sah. Konsep ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai produk keuangan syariah termasuk instrumen moneter. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengedepankan efisiensi dan rasionalitas

tanpa batasan normatif tertentu, ekonomi syariah membatasi kegiatan ekonomi dalam kerangka etika dan moral Islam, dengan tujuan akhir tercapainya maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rianda et al., 2024).

Fiqh muamalah juga memberikan fleksibilitas dalam pengembangan akad-akad baru (akad kontemporer) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Hal ini membuka ruang inovasi untuk merespons dinamika pasar dan kebutuhan sistem keuangan modern, termasuk dalam merancang instrumen moneter yang sah secara syariah. Maka, integrasi antara hukum ekonomi syariah dan kebijakan moneter dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Instrumen Moneter dalam Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah

Dalam sistem ekonomi konvensional, instrumen moneter dikembangkan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral, untuk mengendalikan jumlah uang beredar, stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen utama yang digunakan meliputi operasi pasar terbuka (open market operation), tingkat suku bunga (discount rate), dan cadangan wajib minimum (reserve requirement). Instrumen ini umumnya berbasis bunga (interest-based), yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi syariah, instrumen moneter dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba. Bank sentral syariah atau otoritas yang berwenang mengembangkan berbagai instrumen berbasis akad-akad syariah untuk mengatur likuiditas dan mencapai tujuan kebijakan moneter. Beberapa instrumen moneter yang digunakan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia antara lain:

1. **Sertifikat Wadiyah Bank Indonesia (SWBI)** – Merupakan sertifikat berdasarkan akad wadiyah yad dhamanah (titipan dengan jaminan), namun karena akad ini tidak menghasilkan imbal hasil tetap, penggunaannya telah digantikan dengan instrumen lain yang lebih efisien dan sesuai.
2. **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)** – Instrumen ini berbasis akad jual beli (jual beli surat berharga syariah jangka pendek) dan digunakan dalam

operasi pasar terbuka syariah. SBIS dikeluarkan untuk menyerap kelebihan likuiditas di bank-bank syariah.

3. **Sukuk Bank Indonesia (Sukuk BI)** – Merupakan surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh BI untuk pengelolaan likuiditas. Sukuk ini berdasarkan akad ijarah atau wakalah bi al-istitsmar dan digunakan sebagai instrumen untuk pengendalian moneter tanpa unsur riba.
4. **Repo Syariah (Repurchase Agreement Syariah)** – Digunakan dalam transaksi antarbank dan antara bank dengan bank sentral, berdasarkan akad murabahah, musyarakah, atau ijarah. Repo syariah memungkinkan bank mendapatkan dana jangka pendek dengan menjual dan berjanji membeli kembali surat berharga syariah (Ramadhan & Beik, 2013).

Perbedaan fundamental antara instrumen konvensional dan syariah tidak hanya pada bentuk teknis transaksi, tetapi juga pada tujuan dan landasan normatifnya. Jika sistem konvensional menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata, maka sistem syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Keberhasilan instrumen moneter syariah sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah serta kolaborasi antara otoritas keuangan, akademisi, dan ulama dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Integrasi Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah dalam Instrumen Moneter Syariah

Integrasi prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dalam pengembangan instrumen moneter syariah merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan moneter berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi (*bayyinah*), kehendak bebas kedua pihak (*taradhi*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir menjadi landasan dalam pembentukan dan penggunaan berbagai instrumen moneter oleh otoritas syariah. Setiap instrumen tidak hanya dinilai dari sisi efektivitas ekonomi, tetapi juga dari sisi kesesuaianya dengan maqashid syariah—yakni perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rianda et al., 2024).

Contoh konkret integrasi prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada *Sukuk Bank Indonesia (Sukuk BI)* yang menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyeWA) atau *wakalah bil*

istitsmar (perwakilan dalam investasi). Akad ini dirancang agar sesuai dengan struktur syariah dan tetap memenuhi fungsi moneter seperti pengelolaan likuiditas perbankan. Selain itu, *repo syariah* menggunakan akad *musyarakah* atau *murabahah* sebagai dasar transaksi, memungkinkan transaksi pembiayaan jangka pendek dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Integrasi ini juga diwujudkan dalam mekanisme pengawasan dan fatwa. Semua instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk fatwa. Misalnya, Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sukuk Mudharabah* atau Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *Instrumen Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank Berdasarkan Prinsip Wakalah*. Ini menjadi landasan legal-syariah untuk memastikan bahwa setiap inovasi produk tidak menyimpang dari prinsip Islam (Jelita et al., 2024).

Proses integrasi ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman teknis di kalangan pelaku pasar terhadap akad-akad syariah dan penerapannya dalam konteks kebijakan makroekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pakar fiqh, ekonom, dan regulator dalam mendesain instrumen yang tidak hanya sesuai syariah secara *formalisme akad*, tetapi juga substansial dalam menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi.

Urgensi dan Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pasar Uang Syariah

Urgensi integrasi hukum ekonomi syariah dalam pengembangan pasar uang syariah semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang stabil, adil, dan berlandaskan nilai-nilai etis. Menurut (Rosana, 2023), pasar uang syariah menjadi instrumen penting dalam menjaga likuiditas dan kestabilan moneter tanpa bergantung pada sistem bunga. Dengan demikian, integrasi ini bukan hanya pilihan normatif berbasis agama, melainkan juga strategi ekonomi jangka panjang yang dapat memberikan alternatif terhadap sistem konvensional yang rentan terhadap krisis berbasis spekulasi dan ketimpangan.

Implikasi positif dari integrasi ini mencakup beberapa aspek strategis. Pertama, secara makroekonomi, instrumen moneter syariah mendukung kebijakan stabilitas

moneter yang inklusif dan ramah terhadap sektor riil, karena berbasis pada akad-akad yang mendorong investasi dan perdagangan nyata. Kedua, dari sisi kelembagaan, keberadaan pasar uang syariah yang kuat akan meningkatkan kredibilitas sistem keuangan syariah, memperluas basis investor, dan mendorong terbentuknya pasar keuangan sekunder yang sehat. Ketiga, integrasi ini juga memperkuat posisi hukum syariah dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam sistem dual banking (konvensional dan syariah) seperti di Indonesia (Nabila & Nur Idayu, 2024).

Salah satu studi kasus yang menonjol adalah keberhasilan penerbitan Sukuk Bank Indonesia (Sukuk BI) sebagai instrumen pengelolaan likuiditas dalam sistem keuangan syariah nasional. Sukuk BI yang mulai diterbitkan pada tahun 2008 ini didasarkan pada akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *wakalah*, dengan tujuan utama untuk menyerap kelebihan likuiditas di perbankan syariah dan sekaligus memberikan alternatif yang sesuai syariah bagi Bank Indonesia dalam menjalankan operasi pasar terbuka. Dalam praktiknya, Sukuk BI terbukti mampu menjaga stabilitas moneter tanpa harus menggunakan instrumen berbasis bunga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) konvensional. Penerbitan ini juga mengintegrasikan landasan *fiqh muamalah* dengan pertimbangan makroekonomi, menunjukkan bahwa instrumen syariah dapat bersinergi secara efektif dengan kebijakan moneter nasional. Selain itu, fatwa DSN-MUI menjadi fondasi hukum yang mengikat agar transaksi tetap berada dalam koridor syariah (Muliana & Mansyur, 2022).

Kasus lainnya dapat dilihat pada penggunaan instrumen Sertifikat Interbank Investment Certificate (SIIB) antarbank syariah di Malaysia, yang menjadi contoh regional dalam optimalisasi pasar uang syariah. Instrumen ini memungkinkan bank syariah untuk menyalurkan dana antarbank berdasarkan akad *mudharabah* dan *wakalah*, yang diatur dan diawasi oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Sistem ini didukung dengan kerangka hukum yang kuat dan koordinasi erat antara regulator, akademisi, serta praktisi hukum syariah. Namun, dalam tahap awal implementasinya, Malaysia juga menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian struktur produk dengan prinsip-prinsip syariah dan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar syariah internasional. Melalui pendekatan integratif yang melibatkan Dewan Syariah Nasional, akhirnya BNM mampu mengembangkan sistem pasar uang syariah yang inklusif dan

efisien, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi hukum ekonomi syariah menjadi faktor utama dalam membentuk ekosistem keuangan yang sehat dan kompetitif secara global.

KESIMPULAN

Integrasi hukum ekonomi syariah dalam pengembangan instrumen moneter merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pendekatan fiqh muamalah, instrumen moneter seperti sukuk, SBIS, dan repo syariah dirancang untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, sekaligus tetap memenuhi fungsi kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi dan likuiditas. Penyesuaian akad-akad syariah dalam instrumen keuangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diadopsi secara dinamis dalam sistem keuangan modern. Diperlukan komitmen lebih lanjut dari regulator, akademisi, dan praktisi keuangan syariah untuk terus mengembangkan instrumen moneter syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Harmonisasi antara fatwa syariah, kebijakan ekonomi, dan regulasi keuangan menjadi kunci keberhasilan integrasi ini. Selain itu, peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku pasar harus menjadi prioritas agar pasar uang syariah dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. P. (2024). Implementasi hukum ekonomi syari'ah dalam menyebarkan penjelasan tentang bank syari'ah. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1), 101–107.
- Amany. (2024). Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.816>
- Badruzaman, D. (2019). IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 81–95.
- Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2018). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3314>

- Jelita, Hidayah, Y. N., Idi, A., Rahman, & Mustatho. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 69–76.
- Leu, U. U. (2016). Pengembangan Pasar Uang Syari'ah (Analisis Problem Pasar Uang Syari'ah). *Laa Maisyir*, 3(1), 1–20.
- Muliana, F. M., & Mansyur, A. (2022). Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 595.
- Nabila, M., & Nur Idayu, F. (2024). Implikasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Keuangan Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 9–18. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Ramadhan, M. M., & Beik, I. S. (2013). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 175–190. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.175-190>
- Rianda, R. R., Anggraini, B., & Fitri, S. D. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4.
- Ridwan, I. F. (2025). INTEGRASI TAFSIR AL-QURAN AYAT EKONOMI DENGAN PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS IJARAH. *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1237>
- Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 289–300. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170%0Ahttps://journal.iainsambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>
- Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hlm. 232-233.